

## BUPATI BERIKAN BONUS ATLET DEMAK BERPRESTASI TINGKAT JATENG



**Sumber Gambar:**

<https://www.jatengnews.id/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-28-at-15.14.51.jpeg>

### **Isi Berita:**

Demak, Jatengnews.id – Bupati Demak Eisti’anah serahkan bonus uang tunai untuk 29 atlet dan pelatih berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Mereka merupakan para atlet yang meraih emas, perak dan perunggu dalam Pekan Olahraga Pelajaran Daerah (Popda) dan Pekan Paralimpik Daerah Provinsi Jawa Tengah 2023.

Masing-masing atlet mendapatkan hadiah Rp 7 juta untuk peraih emas perorangan, Rp 4 juta peraih perak, dan Rp 2,4 juta peraih perunggu.

Uang tunai Rp 4,8 juta peraih emas beregu, Rp 3,6 juta peraih perak dan Rp 2 juta peraih perunggu atlet beregu.

Hadiah diserahkan langsung Bupati Demak Eisti’anah secara simbolis di Pendopo Kabupaten Demak, Selasa (28/11/2023).

Menurutnya prestasi ini bukan hanya keberhasilan pribadi, tapi juga prestasi bagi daerah dan inspirasi bagi generasi muda.

“Panjenengan semua bukan hanya pemenang dalam arena olahraga, tetapi juga teladan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ia berharap, para atlet bisa meningkatkan prestasi yang diraih untuk terus mengharumkan Kabupaten Demak.

“Maturnuwun telah mengharumkan nama Kabupaten Demak. Semoga prestasi yang diraih bisa dipertahankan dan ditingkatkan,” tukasnya.

Hadiah juga diberikan untuk para pelatih perorangan Rp 2,8 juta peraih emas, Rp 2,4 juta perak dan Rp 1,8 juta pelatih perorangan peraih perunggu.

Pelatih atlet beregu Rp 2,6 juta peraih emas, Rp 2 juta peraih perak dan Rp 1 juta pelatih beregu pelatih peraih perunggu. (Zaidi-02)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.jatengnews.id/2023/11/28/bupati-berikan-bonus-atlet-demak-berprestasi-tingkat-jateng/>, “Bupati Berikan Bonus Atlet Demak Berprestasi Tingkat Jateng”, tanggal 28 November 2023.
2. <https://jatengtime.com/2023/11/28/bupati-demak-beri-bebungah-bonus-atlit-dan-pelatih-berprestasi/>, “Bupati Demak Beri ‘Bebungah’ (Bonus) Atlit dan Pelatih Berprestasi”, tanggal 28 November 2023.
3. <https://suarabaru.id/2023/11/28/pemkab-demak-bagikan-bonus-untuk-atlet-dan-pelatih/>, “Pemkab Demak Bagikan Bonus untuk Atlet dan Pelatih”, tanggal 28 November 2023.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Demak Eisti’annah serahkan bonus uang tunai untuk 29 atlet dan pelatih berprestasi tingkat Provinsi Jawa Tengah. Mereka merupakan para atlet yang meraih emas, perak dan perunggu dalam Pekan Olahraga Pelajaran Daerah (Popda) dan Pekan Paralimpik Daerah Provinsi Jawa Tengah 2023. Masing-masing atlet mendapatkan hadiah Rp 7 juta untuk peraih emas perorangan, Rp 4 juta peraih perak, dan Rp 2,4 juta peraih perunggu. Uang tunai Rp 4,8 juta peraih emas beregu, Rp 3,6 juta peraih perak dan Rp 2 juta peraih perunggu atlet beregu.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
    - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
    - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

- didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*